



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1952
TENTANG
PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING TAHUN 1952

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : a. bahwa keadaan-keadaan yang menyebabkan diadakannya peraturan-peraturan istimewa tentang Pajak Verponding dari tahun 1947 hingga dengan 1951 (Staatsblad 1947 No. 132, Staatsblad 1948 No. 138 dan 340, Staatsblad 1949 No. 436, Lembaran-Negara Nr 50 tahun 1952) kini masih berlangsung dengan tidak menjadi kurang sedikitpun;

b. bahwa oleh sebab itu guna pemungutan Pajak Verponding tahun 1952 perlu diadakan peraturan khusus untuk masa tersebut;

c. bahwa karena keadaan yang mendesak, berlakunya Undang-undang Nr 7 tahun 1952 perlu diperpanjang lagi untuk tahun 1952;

Mengingat : pasal-pasal 89 dan 117 Undang-undang Dasar sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Memutuskan :

Menetapkan : Undang-undang tentang pemungutan pajak verponding untuk tahun 1952.

Pasal I.

- (1) Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang tentang pemungutan Pajak Verponding untuk tahun 1951 (Undang-undang Nr 7 tahun 1952, Lembaran-Negara Nr 50 tahun 1952) berlaku pula untuk tahun 1952.
- (2) Angka "1951" yang termaktub dalam Undang-undang Nr 7 tahun 1952, Lembaran-Negara Nr 50 tahun 1952 pasal I, pasal II ke-2 dan pasal IV, dibaca sebagai angka "1952".